



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM TAHUN 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam;
- b. bahwa untuk terlaksananya Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam;
- c. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Tahun 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6832);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TAHUN 2023.

KESATU : Menetapkan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Tahun 2023.

KEDUA : Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Masa Kerja Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Tahun 2023, selama 12 (dua belas) bulan, mulai dari bulan Januari 2023 sampai dengan Desember 2023.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Basung
Pada tanggal 12 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM,

ttd

RIKO ANTONI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
Kasubbid Hukum dan Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TAHUN
2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM BAKOHUMAS
1.	RIKO ANTONI, S.IP	KETUA	PEMBINA
2.	ALHADI, S.H.I	ANGGOTA KPU	PEMBINA
3.	ERKONOLIS, S.Pd.I	ANGGOTA KPU	PEMBINA
4.	ZAINAL ABADI, S.Psi.I	ANGGOTA KPU	PEMBINA
5.	ISMUL HAMDI, S.Pd.I	ANGGOTA KPU	PEMBINA
6.	OKTADONIS, S.Pd.,M.I.P	SEKRETARIS KPU	KETUA
7.	ZENLI ISWANDI, S.IP	KASUBBAG TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU & HUPMAS	KETUA PELAKSANA
8.	WELZI MARTSON, S.H	KASUBAG HUKUM & SDM	KETUA PELAKSANA
9.	DEFRIZAL, S.Kom	KASUBBAG PERENCANAAN DATA & INFORMASI	KETUA PELAKSANA
10.	FERY APRINAL, S.H,M.Si	KASUBBAG KEUANGAN UMUM & LOGISTIK	KETUA PELAKSANA

Ditetapkan di Lubuk Basung
Pada tanggal 12 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,

RIKO ANTONI



WELZI MARTSON

jdih.kpu.go.id/sumbar/agam